

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....i

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....iii

ABSTRAK.....iv

ABSTRACT.....v

KATA PENGANTAR .....vi

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR LAMPIRAN.....xii

DAFTAR ISTILAH ASING.....xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

    1.1. Latar Belakang.....1

    1.2. Rumusan Masalah.....14

    1.3. Tujuan Penelitian .....14

    1.4. Manfaat Penelitian .....15

        1.4.1. Manfaat Teoritis .....15

        1.4.2. Manfaat Praktis .....15

    1.5. Sistematika Penelitian.....15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Anak dan <i>Restorative Justice</i> .....	18
2.1.1. Pengertian Anak.....	18
2.1.2. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	18
2.2. Tinjauan Umum Mengenai TIK dan Internet .....	20
2.2.1. Pengertian Teknologi dan Internet.....	20
2.2.2. Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi .....	25
2.2.3. Sejarah Perkembangan Internet .....	31
2.2.4. Aplikasi-aplikasi di Internet .....	38
2.3. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cyber Crime</i> .....	40
2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Cyber Crime</i> .....	40
2.2.2. Bentuk <i>Cyber Crime</i> .....	44
2.2.3. Aturan Hukum <i>Cyber Crime</i> .....	48
2.4. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cyber Bullying</i> .....	52
2.4.1. Pengertian <i>Cyber Bullying</i> .....	52
2.4.2. Bentuk <i>Cyber Bullying</i> .....	54
BAB III METODE PENELITIAN .....	56
3.1. Jenis Penelitian .....	56
3.2. Jenis Data.....	57
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.4. Jenis Pendekatan .....	59
3.5. Teknik Analisis Data .....	60

3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	61
4.1.1. Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana <i>cyber bullying</i> oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak .....61	
4.1.2. Upaya preventif yang dapat dilakukan guna mencegah tindakan <i>cyber bullying</i> .....	80
4.2. Analisis Penelitian .....	88
4.2.1. Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana <i>cyber bullying</i> oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak .....88	
4.2.2. Upaya preventif yang dapat dilakukan guna mencegah tindakan <i>cyber bullying</i> .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
5.1. Kesimpulan .....	108
5.2. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**


**Lampiran A : Daftar Pertanyaan Wawancara .....**115

**Lampiran B : Foto Wawancara dengan Perwira Divisi Siber Polda Sumut,**

Ibu Yunita Restu .....118

**Lampiran C : Surat Izin Melakukan Penelitian .....**119

**Lampiran D : Surat Feedback Polda Sumatera Utara .....**120



## **DAFTAR ISTILAH ASING**

1. *Anonymous* = sebutan untuk seseorang dan/atau sekelompok orang yang melakukan *cyber crime* namun tidak diketahui identitas dan juga lokasi asli orang tersebut.
2. *Borderless* = tak terbatas baik dari segi waktu, jarak, dan lokasi.
3. *Cyber space* = sebuah dimensi baru di media elektronik dalam suatu jaringan komputer yang banyak digunakan untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online.
4. *Cyber crime* = kejahatan yang dilakukan dengan memakai teknologi berupa komputer atau gadget sebagai sarana atau alat maupun sebagai objek untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.
5. *Cyber bullying* = suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan bertujuan untuk menyakiti dan/atau menghina orang lain baik yang tidak dapat membela diri secara verbal ataupun non-verbal dan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media elektronik/teknologi digital.
6. *International networking* (Internet) = sebuah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia melalui jaringan komunikasi satelit global dan kabel telepon lokal, sehingga setiap komputer yang terkoneksi di dalamnya dapat berkomunikasi atau bertukar data tanpa dibatasi jarak, waktu dan tempat.
7. *Cyber bullies* = sebutan untuk pelaku perundung di dunia maya.
8. *Cyber stalking* = perbuatan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui internet dengan maksud membuat korban takut akan cedera.

9. *Cyber harassment* = perbuatan yang hampir sama dengan cyber bullying, namun pelaku dan korban merupakan orang dewasa. Berbeda dengan cyber bullying yang pelaku dan korban nya adalah anak remaja.
10. *Gadget* = perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus dan selalu menajikan fitur teknologi terbaru yang membuat kehidupan sehari-hari manusia menjadi lebih praktis.
11. *Smartphone* = telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas, fungsinya tidak hanya untuk mengirimkan pesan dan telepon saja tetapi pengguna dapat menambahkan aplikasi lain seperti google dan media sosial untuk membantu aktivitas manusia menjadi lebih praktis.
12. *Content creator* = seseorang dan/atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai materi konten baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari dua atau lebih materi.
13. *Screenshot* = tangkapan cuplikan layar gadget atau komputer menjadi gambar digital.
14. *Computer forensics* = salah satu cabang ilmu forensik dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital.
15. *Platform* = program perangkat lunak.
16. *Trending topic* = topik yang sedang banyak diperbincangkan oleh pengguna media sosial.
17. *Public figure* = tokoh publik.
18. *Username* = nama bagi pengguna media sosial untuk dapat mengakses media sosial.

19. *Restorative justice* = keadilan restoratif

